

DISHARMONI KEBIJAKAN KRIMINAL: KONTRADIKSI PENGATURAN DELIK ZINA, INFANTISIDA, DAN PEMBUNUHAN KELUARGA DALAM KUHP BARU

[Disharmony of Criminal Policy: Contradictions in the Regulation of Adultery, Infanticide, and Familial Homicide under the New Indonesian Penal Code]

Yuni Ristanti^{1)*}, Febrihadi Suparidho²⁾

Universitas Mataram

yuniristanti29@staff.unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Pengaturan infantisida dalam KUHP Nasional menimbulkan persoalan konsistensi kebijakan pemidanaan apabila dibandingkan dengan perluasan delik perzinaan dan pemberatan pidana pembunuhan dalam lingkup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi pengaturan Pasal 460 KUHP Nasional melalui doktrin politik kriminal dan teori proporsionalitas pemidanaan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan KUHP lama, KUHP Nasional, dan Naskah Akademik KUHP Nasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun konsep infantisida dalam perspektif doktrin politik kriminal dan teori proporsionalitas pemidanaan. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm, Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/PN Jmr, dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT TJK, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan infantisida dalam hukum pidana Indonesia. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan parameter proporsionalitas pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan infantisida dalam KUHP Nasional belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat keseriusan tindak pidana, kesalahan pelaku, dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, frasa “takut diketahui oleh orang lain” menimbulkan ketidakjelasan yuridis karena tidak dirumuskan secara tegas sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi Pasal 460 KUHP Nasional agar lebih selaras dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan hak hidup anak.

Kata kunci: *Infantisida; politik kriminal; proporsionalitas pemidanaan; KUHP Nasional; delik perzinaan.*

ABSTRACT

The regulation of infanticide under the Indonesian National Criminal Code raises issues concerning sentencing consistency when compared to the expansion of adultery offences and the aggravated punishment for homicide within the family sphere. This study aims to analyze the regulation of Article 460 of the National Criminal Code through the doctrines of criminal policy and the theory of proportionality in sentencing. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and historical approaches. The conceptual approach is utilized to construct the concept of infanticide through the doctrine of criminal policy and the theory of proportionality in sentencing, while the case approach examines several judicial decisions concerning infanticide. Legal materials were analyzed qualitatively using proportionality parameters in sentencing. The findings indicate that the regulation of infanticide in the National Criminal Code does not fully reflect a balance between the seriousness of the offence, the offender's culpability, and victim protection. Furthermore, the phrase “fear of being discovered by others” creates juridical ambiguity because it is not expressly formulated as either a justification or an excuse. Therefore, reformulation of Article 460 of the National Criminal Code is necessary to ensure conformity with the principle of proportionality in sentencing and the protection of children's right to life.

Keywords: *Infanticide; criminal policy; proportionality in sentencing; National Criminal Code; adultery offences.*

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai tindak pidana perzinaan dalam KUHP mengalami perubahan yang cukup mendasar antara ketentuan lama dan yang baru. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dalam hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya pengaturan cenderung berorientasi pada kebebasan individu, maka dalam KUHP baru terlihat adanya upaya untuk lebih menyesuaikan hukum dengan nilai moral dan religius yang berkembang di masyarakat. (Nasional & Indonesia, 2015) Penambahan pasal kohabitasi dan pasal zina bagi yang belum terikat perkawinan menjadi salah satu contoh perubahan dari KUHP lama ke KUHP Nasional.

Di tengah semangat baru pasal perzinaan yang memperkuat moralitas pernikahan muncul pasal 460 yang memberikan reduksi terhadap ibu yang melakukan pembunuhan terhadap bayi tidak lama setelah di lahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain. Dinyatakan dalam kalimat penjelas pada pasal ini, bahwa ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan (Indonesia, 2023)

Pasal 460 yang mengatur mengenai seorang ibu yang membunuh anaknya karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai kondisi khusus yang dimaksud. Namun demikian, rumusan dalam Pasal 460 KUHP Nasional yang merujuk pada frasa “ibu yang melahirkan kemudian takut diketahui orang lain” dapat ditafsirkan bahwa peristiwa kelahiran tersebut dipandang sebagai suatu “aib”. Dalam konteks ini, “aib” umumnya dimaknai sebagai kelahiran yang tidak dikehendaki oleh ibu, misalnya karena terjadi di luar perkawinan atau dalam situasi sosial tertentu yang menimbulkan tekanan psikologis (Fuadi Isnawan, 2018)

Selain itu, pasal 460 karena hasil zina atau hamil diluar status pernikahan yang sah, dengan adanya unsur “takut di ketahui oleh orang lain” dapat ditafsirkan anak tersebut dianggap sebagai aib atau sesuatu yang memalukan sehingga muncul tekanan psikologis si ibu yang dipengaruhi oleh stigma masyarakat. Pasal pembunuhan anak oleh seorang ibu disebut juga Kejahatan infantisida dan di atur sebagai delik khusus dalam KUHP. Hal ini sesuai dengan Nindy yang mengatakan bahwa aib yang dimaksudkan dalam hal ini karena anak tersebut adalah hasil zina atau cacat (Nindy N. Bowonsili, 2015)

Naskah akademik KUHP Nasional menyebutkan Pengaturan mengenai pembunuhan bayi tidaklah membedakan apakah perempuan itu sudah menikah atau belum, atau apakah bayi yang dia lahirkan itu haruslah dalam keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu, wajib dimintakan kesaksian atau visum dari yang berwenang. Ajaran atau doktrin penyertaan tidak berlaku disini. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa yang turut serta melakukan tidak berada dalam kondisi psikologik yang sama dengan perempuan yang melahirkan bayi (Nasional & Indonesia, 2015)

Ancaman pidananya sendiri adalah 7 tahun sedangkan dalam pembunuhan biasa diancam dengan pidana paling lama 15 tahun berdasarkan pasal 458 ayat (1) KUHP Nasional, (Indonesia, 2023) adanya guncangan jiwa pada si ibu sebagai bentuk peringanan ancaman pidana menjadi setengah dari ancaman pidana pembunuhan biasa. Sisi lainnya, terdapat pasal baru dalam KUHP Nasional yaitu pasal 458 ayat (2) yang mengatur tentang pembunuhan terhadap keluarga yang mana pasal ini ada sebagai bentuk semangat baru dari KUHP Nasional bagaimana keluarga harus melindungi dalam hal ini anaknya, bahkan ketentuan pidananya ditambah 1/3 dari pembunuhan biasa. Dari uraian sebelumnya, dapat diketahui KUHP memiliki dualisme orientasi kebijakan criminal keras pada zina dan bahkan semakin kompleks dengan diaturnya zina diluar nikah akan tetapi lunak pada pembunuhan bayi akibat zina. KUHP baru juga memberikan hukuman yang lebih ringan untuk menghilangkan nyawa yang dilakukan secara sadar untuk menutupi kesalahan moral dibandingkan dengan pembunuhan biasa, sementara perlindungan nyawa anak seharusnya menjadi prioritas tertinggi. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai pernikahan, rasa malu (aib) adalah resiko yang melekat pada perbuatan asusila. Menjadikan alasan ini untuk meringankan hukuman justru menciptakan ketidakadilan bagi si bayi (anak).

Berdasarkan bagian menimbang pada KUHP Nasional bahwa materi hukum pidana Nasional harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan Individu,

antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

Bagaimana dengan pasal infantisida ini, apakah pengaturan infantisida dalam KUHP Nasional telah memenuhi prinsip proporsionalitas pemidanaan. Apakah terdapat disharmoni antara kebijakan kriminal terhadap zina dan perlindungan terhadap anak. Sehingga penulis tertarik mengkaji lebih dalam bagaimana pasal infantisida dalam perspektif politik kriminal. Beberapa penelitian lainnya mengenai pembunuhan anak berfokus pada perspektif ilmu kedokteran forensik dan hukum pidana. Selain itu, penelitian lain juga mengkaji pasal infantisida ini dari aspek kriminologinya. Sedangkan dalam penulisan ini berfokus pada adanya temuan ketidakseimbangan dalam pasal-pasal dalam KUHP Nasional berdasarkan ketentuan bagian menimbang huruf C berdasarkan parameter proporsionalitas pemidanaan. Juga menawarkan analisis baru terkait disharmonisasi antara perluasan delik perzinahan dan peringanan pidana infantisida, pemberatan pidana pembunuhan keluarga dalam KUHP Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada analisis konsistensi norma pemidanaan infantisida dalam KUHP Nasional melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidakkonsistenan norma, khususnya dalam pengaturan pemidanaan infantisida dalam KUHP Nasional (Soedjono Soekanto, 1986). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan KUHP lama, KUHP Nasional, naskah akademik KUHP Nasional (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep infantisida melalui doktrin politik kriminal dan teori proporsionalitas pemidanaan sebagai pisau analisis dalam menilai konsistensi pengaturan pemidanaannya dalam KUHP Nasional, serta pendekatan Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Kfm, Putusan No. 211/Pid.Sus/2025/PN Jmr, dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT TJK (*case approach*) untuk memahami pertimbangan hakim dalam perkara infantisida. Selain itu, digunakan pula pendekatan sejarah dari terbentuknya dan perumusan sanksi dari pasal infantisida (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan pengaturan infantisida dalam sistem hukum pidana (Marzuki, 2016). Jenis bahan hukumnya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan zina, infantisida, teori proporsionalitas pemidanaan serta doktrin politik kriminal; serta bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia (H. Ishaq, 2017).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan parameter proporsionalitas pemidanaan. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsistensi pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana infantisida. Berikut Parameter Proporsionalitas Pemidanaan untuk mengukur konsistensi pasal infantisida (Setiawan, Juna, & Fadillah, 2024): (1) Kesesuaian antara pidana dan tingkat keseriusan kejahatan: Semakin serius tindak pidana yang dilakukan, semakin berat pidana yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, kejahatan ringan tidak boleh dijatuhi pidana yang berlebihan. (2) Keseimbangan antara kesalahan pelaku dan sanksi pidana: Berat pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan (*culpability*) pelaku, seperti kesengajaan, kelalaian, motif, dan peran pelaku dalam tindak pidana. (3) Tujuan pemidanaan yang sah dan rasional: Pemidanaan harus memiliki tujuan yang dibenarkan secara hukum, seperti perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan penegakan keadilan. (4) Prinsip necessity (kebutuhan): Pidana hanya digunakan apabila benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan hukum dan tidak ada cara lain yang lebih ringan tetapi tetap efektif. (5) Keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu: Pemidanaan tidak boleh melampaui batas kewenangan negara sehingga tetap menghormati hak asasi manusia dan martabat pelaku. (6)

Kepantasan dan kewajaran pidana: Jenis maupun lamanya pidana harus masuk akal, tidak sewenang-wenang, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. (7) Kesesuaian antara akibat tindak pidana dan berat pidana: Besarnya kerugian, penderitaan korban, atau dampak sosial yang ditimbulkan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan pidana. (8) Memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan: Faktor seperti residivisme, perencanaan, penyesalan pelaku, usia, maupun kondisi tertentu harus dipertimbangkan agar pidana tetap proporsional. (9) Pidana sebagai bentuk pencelaan moral yang wajar: Menurut Andrew von Hirsch, pidana harus mencerminkan kecaman moral negara terhadap perbuatan pelaku tanpa bersifat berlebihan. (10) Efektivitas preventif yang seimbang: Pidana harus mampu mencegah kejahatan, tetapi tidak boleh menggunakan ancaman pidana yang terlalu berat hanya demi efek jera. (11) Konsistensi dalam penjatuhan pidana: Kasus yang serupa seharusnya memperoleh pidana yang relatif sebanding untuk menghindari disparitas pidana yang tidak adil. (12) Penggunaan pidana secara moderat : Negara harus menghindari penggunaan pidana secara berlebihan (*overcriminalization dan overpunishment*) agar pemidanaan tetap manusiawi dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik kriminal delik zina dalam KUHP Nasional

Jika KUHP lama mengacu pada *Wetboek van Strafrecht*, perzinaan diatur secara terbatas dalam Pasal 284, yang hanya mencakup perselingkuhan (*overspel*) oleh pihak yang terikat perkawinan. Selain itu, delik ini bersifat aduan, sehingga penegakan hukum bergantung pada laporan pasangan yang dirugikan. Akibatnya, ruang lingkup perzinaan menjadi sempit karena hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ikatan perkawinan (Guntur Pambudi Wijaya, 2025). Secara historis dari KUHP lama yang mana di adopsi oleh Indonesia yang merupakan warisan Belanda menganut budaya Eropa yang hanya mengatur zina dalam konteks perkawinan.

Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru melalui Pasal 411 sampai pasal 413 memperluas pengaturan perzinaan hingga mencakup hubungan seksual di luar perkawinan, termasuk kohabitasi. Adapun bentuk-bentuk zina dalam KUHP Nasional (Nasruddin, 2024) :

1. Persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dikenal dengan istilah *Adultery*
2. Hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan kohabitasi atau *Fornication*.
3. melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, disebut juga dengan istilah *Unlawful intercourse/ illicit sex*

Dengan demikian, tidak hanya individu yang telah menikah yang dapat dijerat, tetapi juga mereka yang hidup bersama tanpa ikatan sah. Perluasan ini menunjukkan pergeseran fokus hukum dari sekadar perlindungan institusi perkawinan menjadi pengaturan hubungan pribadi, sekaligus menegaskan peran nilai sosial dalam hukum pidana. (Guntur Pambudi Wijaya, 2025) Perbuatan zina sendiri dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang, dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pada umumnya dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang serius. Akibatnya, pelaku kerap menghadapi tekanan sosial berupa pengucilan, ejekan dari lingkungan sekitar, serta tercemarnya nama baik, tidak hanya bagi dirinya tetapi juga keluarganya (Hanapi & Fitri, 2024).

Konstruksi normatif infantisida dalam KUHP Nasional

Infantisida tidak hanya merujuk pada anak tersebut merupakan hasil zina, dapat juga karena kondisi si anak cacat atau tidak sempurna atau di anggap sebagai aib oleh ibu dari anak tersebut. *Wetboek van Strafrecht melihat pada unsur waktu kelahiran anak yaitu “tidak lama setelah dilahirkan”.* kemudian setelah di berlakukannya KUHP Nasional berubah pada unsur takut diketahui oleh orang lain yang menjadi alasan pengurangan pemidanaan karena melihat faktor psikologis si Ibu berdasarkan pasal 460 ayat 1. Pasal 460 ayat 2 merujuk pada apabila perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu, kemudian ayat 3 adanya keterlibatan orang lain yang disebut sebagai orang lain yang turut serta.

Pemidanaan dari pasal ini jika itu infantisida biasa dikenakan pidana 7 tahun, selanjutnya jika di rencanakan pemidanaannya paling lama 9 tahun, orang lain yang turut serta disamakan pidananya sesuai dengan pasal 460 ayat 1 atau ayat 2 nya.

Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan bayi menunjukkan karakter normatif yang masih menyisakan persoalan konseptual. Ketentuan tersebut tidak membedakan status perempuan, baik yang telah menikah maupun belum, sehingga memperlihatkan bahwa hukum tidak menjadikan status perkawinan sebagai variabel relevan dalam penentuan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya rumusan yang tidak secara tegas mensyaratkan bahwa bayi harus dilahirkan dalam keadaan hidup menimbulkan ambiguitas yuridis, khususnya dalam membedakan antara peristiwa pembunuhan dengan kematian yang terjadi secara alamiah saat atau sebelum kelahiran. Oleh karena itu, pembuktian menjadi sangat bergantung pada keterangan medis melalui *visum et repertum* atau pendapat ahli, yang pada praktiknya dapat membuka ruang perbedaan interpretasi. Lebih lanjut, pengecualian terhadap ajaran penyertaan memperlihatkan adanya pengakuan terhadap kondisi psikologis khusus perempuan pasca-persalinan, yang dianggap tidak dapat disamakan dengan pihak lain yang turut terlibat. Namun demikian, pengabaian doktrin penyertaan ini juga dapat dikritisi karena berpotensi menutup kemungkinan pertanggungjawaban bagi pihak lain yang secara faktual berkontribusi dalam terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya menghadirkan persoalan disharmonisasi normatif, tetapi juga memperlihatkan ketegangan antara pendekatan perlindungan terhadap kondisi psikologis ibu dan prinsip umum pertanggungjawaban pidana yang bersifat kolektif.

Berikut adalah uraian normatif dari rumusan pasal 460 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dalam KUHP Nasional:

1. Subjek Hukum (*Adresat Norma*)
 - a. Seorang ibu yang melahirkan anak
 - b. Orang lain yang turut serta
2. Perbuatan yang Diatur (*Norm Behavior*)
 - a. Menghilangkan nyawa bayi (*infantisida*)
 - b. Dilakukan:
 - Tidak lama setelah kelahiran
 - Atau dengan perencanaan terlebih dahulu (ayat 2)
3. Sifat Norma (*Normative Qualification*)
 - a. Larangan (perbuatan dilarang oleh hukum pidana)
4. Kondisi atau Keadaan Tertentu (*Circumstances / Element of Context*)
 - a. Bayi:
 - Tidak selalu hasil zina
 - Dapat dianggap “aib” (misalnya cacat atau tidak sempurna)
 - b. Unsur waktu: “Tidak lama setelah dilahirkan”
 - c. Faktor psikologis ibu: Takut diketahui oleh orang lain (dasar pengurangan pidana)
 - d. Perencanaan: Jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (ayat 2)
 - e. Keterlibatan pihak lain: Orang lain yang turut serta (ayat 3)
5. Unsur Kesalahan (*Mens Rea*)
 - a. Kesengajaan (*dolus*)
 - b. Dengan kemungkinan bentuk:
 - Spontan (dipengaruhi kondisi psikologis)
 - Direncanakan (lebih berat)
6. Objek Hukum
 - a. Nyawa bayi (anak yang baru dilahirkan)

Praktik Peradilan dalam Perkara Infantisida

Praktik peradilan dalam perkara infantisida, sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Kfm, Putusan No. 211/Pid.Sus/2025/PN Jmr, dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT TJK, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidak hanya berorientasi pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi khusus pelaku. Dalam ketiga putusan tersebut, jaksa menggunakan dakwaan berlapis, namun hakim cenderung menerapkan Pasal 341 atau 342 KUHP ketika terbukti adanya unsur khas infantisida, yaitu ibu sebagai pelaku dan adanya motif ketakutan akan diketahui melahirkan. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, 2024, 2025)

Secara faktual, perkara-perkara tersebut memperlihatkan pola yang seragam, yakni kehamilan yang disembunyikan, persalinan tanpa bantuan medis, serta tindakan yang dilakukan segera setelah kelahiran dengan latar belakang tekanan sosial dan rasa takut. Dalam hal pembuktian, pengadilan sangat bergantung pada *visum et repertum* dan pemeriksaan forensik untuk memastikan adanya persalinan dan hubungan biologis antara ibu dan bayi.

Dalam perspektif politik kriminal, praktik ini mencerminkan adanya kebijakan hukum pidana yang bersifat diferensiatif, di mana pelaku infantisida diperlakukan secara khusus dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan tekanan sosial yang melatarbelakangi perbuatannya. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak semata-mata menitikberatkan pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi subjektif pelaku. Namun demikian, adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana pada ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan infantisida masih bersifat kasuistik dan belum sepenuhnya konsisten, sehingga dalam perspektif politik kriminal masih memerlukan penguatan kebijakan untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Analisis proporsionalitas pemidanaan infantisida

Jika diuji menggunakan Parameter Proporsionalitas Pemidanaan, ditemukan ketidakseimbangan (disproporsionalitas) yang nyata dalam Pasal 460 KUHP Nasional melalui beberapa indikator berikut:

1. Ketidaksesuaian antara Pidana dan Tingkat Keseriusan Kejahatan (Parameter 1 dan 7)

Pengaturan pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis yang membedakan antara pedoman pemidanaan dan pola pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Pedoman pemidanaan merujuk pada acuan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan (yudisial), sedangkan pola pemidanaan merupakan kerangka yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan sistem sanksi pidana (legislatif). Dengan demikian, analisis terhadap ketentuan dalam KUHP Nasional, khususnya terkait pengaturan perzinahan yang lebih eksplisit dan pemidanaan pasal infantisida serta Pembunuhan terhadap keluarga, lebih tepat ditempatkan dalam konteks pola pemidanaan sebagai wujud kebijakan legislatif. (Permana, Soponyono, & Sularto, 2016) Dengan demikian, analisis terhadap ketentuan dalam KUHP Nasional, khususnya terkait pengaturan perzinahan yang lebih eksplisit dan pemidanaan pasal infantisida serta Pembunuhan terhadap keluarga, lebih tepat ditempatkan dalam konteks pola pemidanaan sebagai wujud kebijakan legislatif. (Permana et al., 2016)

Dalam pola pemidanaan, Barda Nawawi mengelompokkan tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan bobotnya, yakni:

- a. Yang diancam pidana denda (untuk delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara) disebut sebagai delik ringan
- b. Yang diancam pidana penjara atau denda secara alternatif (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara 1-7 tahun), disebut delik sedang
- c. Yang hanya diancam dengan pidana penjara (untuk delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun), disebut delik berat. (Arief, 2014)

Klasifikasi ini menjadi parameter penting untuk menilai konsistensi dan proporsionalitas pengaturan sanksi pidana dalam suatu sistem hukum. Dalam hukum pidana, konsep proporsionalitas memiliki akar historis sejak *lex talionis* pada masa Hammurabi, berkembang dalam Magna Carta, hingga pemikiran Cesare Beccaria dengan gagasan terkenal "*let the punishment fit the crime*". Prinsip ini menegaskan bahwa pidana harus seimbang dengan tingkat keseriusan kejahatan dan kesalahan pelaku. (Abintoro Prakoso, 2023) William W. Berry III menekankan bahwa proporsionalitas membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan ancaman pidana agar tidak melampaui batas yang sah. (William W. Berry III, 2011) Oleh karena itu, kejahatan berat harus diancam dengan pidana berat, sedangkan kejahatan ringan tidak boleh dihukum secara berlebihan.

Infantisida secara substansial adalah delik yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (*akibat tindak pidana*). Infantisida termasuk kejahatan serius dan angka kejadian infantisida termasuk cukup tinggi. (Basiran, Syarif, & Rahman, 2025) Berdasarkan parameter ini, semakin serius dampak kejahatan (kematian), semakin berat sanksi yang dijatuhkan. Namun, Pasal 460 hanya mengancam pelaku dengan pidana maksimal 7 tahun (delik sedang). Angka ini timpang jika

dibandingkan dengan Pasal 458 ayat (1) tentang pembunuhan biasa (15 tahun). Penurunan hingga separuh masa hukuman hanya demi menutupi “rasa takut diketahui orang lain” dinilai melanggar batas kepantasan dan mereduksi nilai hak hidup anak demi menjaga privasi psikologis ibu. Bahkan, dalam Pasal 458 ayat (2), terdapat pemberatan pidana apabila pembunuhan dilakukan dalam lingkup keluarga, yang seharusnya memperkuat perlindungan terhadap anak. Pertentangan antar ketentuan ini mencerminkan adanya disharmonisasi dalam konstruksi kebijakan hukum pidana.

2. Keseimbangan Antara Kesalahan Pelaku dan Sanksi (Parameter 2 dan 8)


Negara memberikan reduksi hukuman dengan dalih adanya “guncangan jiwa” atau tekanan psikologis akibat stigma sosial. Hal ini tampak dalam Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Kfm, Putusan No. 211/Pid.Sus/2025/PN Jmr, dan Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT TJK, di mana kondisi psikologis pelaku dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan ahli dan visum, lalu dijadikan dasar peringanan sanksi. Secara doktrinal, “takut” bukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), melainkan faktor yang meringankan (*strafverminderingsgrond*), sehingga kesalahan pelaku tetap diakui, namun sanksi pidana pada pasal ini diringankan yang seharusnya menjadi kewenangan hakim. Karena adanya Pasal 460 KUHP yang membatasi pidana maksimal 7 tahun menyebabkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dan sanksi belum sepenuhnya ditentukan secara kasuistik, karena ruang hakim dalam menyesuaikan pidana dengan tingkat kesalahan (*culpability*) menjadi terbatas.

3. Kegagalan Pencelaan Moral yang Wajar (Parameter 9 dan 6)

Berdasarkan teori *Desert* dari Andrew von Hirsch, hukum pidana harus merefleksikan kecaman moral negara secara wajar. (du Bois-Pedain, 2023) Di satu sisi, melalui perluasan pasal perzinaan (Pasal 411 sampai pasal 413), negara memberikan pencelaan moral yang sangat keras terhadap hubungan seksual di luar nikah. Namun, ketika hubungan tersebut menghasilkan anak dan anak itu dibunuh secara sadar bahkan secara sadis dengan memotong kepala bayi seperti kasus dalam Putusan No. 36/Pid.B/2024/PN Kfm, bahkan negara memberikan formulasi pemidanaan yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan biasa melalui Pasal 460. Kontradiksi ini menimbulkan tanda tanya apakah negara menganggap aib sosial akibat perzinaan jauh lebih menakutkan/patut dihindari daripada hilangnya nyawa seorang bayi. Di sinilah letak hilangnya kewajaran pidana.

Dalam perspektif politik kriminal, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan arah kebijakan hukum pidana. Di satu sisi, negara mengadopsi pendekatan yang represif terhadap pelanggaran moral melalui perluasan delik perzinaan. Namun, di sisi lain, negara menunjukkan sikap yang lebih kompromistis terhadap akibat dari pelanggaran tersebut, yaitu pembunuhan anak. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, sebagaimana menjadi tujuan pembentukan KUHP Nasional.

Disharmoni kebijakan kriminal dan perlindungan hak hidup anak



Gambar 1. Perbandingan Inkonsistensi KUHP Nasional pada Pasal 411-413 dan Pasal 460.

1. Benturan Antara Kepentingan Negara, Hak Korban, dan Hak Pelaku (Parameter 5)

Bagian menimbang huruf c KUHP Baru mengamanatkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban. Dalam konteks infantisida, janin/bayi yang baru lahir adalah korban yang berada pada posisi paling rentan (*vulnerable victim*). Bayi tidak memiliki kesalahan moral apa pun atas proses kelahirannya. Ketika Pasal 460 memberikan keringanan hukuman kepada ibu atas dasar “takut diketahui”, hukum pidana terkesan lebih melindungi stabilitas sosial dan psikologis pelaku (ibu) daripada hak hidup absolut yang dimiliki oleh korban (bayi) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945.

2. Konsistensi dalam Penjatuhan Pidana (Parameter 11)

Terjadi polarisasi ekstrim jika kita menyandingkan Pasal 460 dengan Pasal 458 ayat (2) tentang pembunuhan dalam lingkup keluarga (pemberatan sepertiga dari 15 tahun = 20 tahun). Jika seorang ibu membunuh anaknya yang berusia 5 tahun karena motif ekonomi, ia diancam 20 tahun penjara. Namun jika seorang ibu membunuh bayinya yang baru lahir karena motif takut ketahuan berzina, ia hanya diancam 7 tahun penjara. Secara substansi, kedua objek tersebut sama-sama anak kandung dan subjek hukum yang dilindungi. Perbedaan perlakuan yang sangat timpang ini menunjukkan potensi inkonsistensi dalam penerapan prinsip pemidanaan memicu disparitas inheren di dalam kodifikasi hukum itu sendiri.

Kemungkinan penyimpangan dari pola pemidanaan dapat terjadi, terutama untuk menghindari disparitas pidana atau merespons keresahan masyarakat. Namun demikian, dalam konteks infantisida, peringanan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan tersebut, melainkan pada faktor psikologis berupa rasa takut diketahui oleh orang lain. Alasan ini berkaitan erat dengan stigma sosial terhadap kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang dalam masyarakat masih dipandang sebagai aib. Dengan demikian, penyimpangan dari pola pemidanaan dalam kasus ini tidak sepenuhnya memiliki justifikasi yang kuat dalam perspektif kebijakan kriminal. (Arief, 2014)

Lebih lanjut, frasa “takut diketahui oleh orang lain” dalam Pasal 460 menimbulkan persoalan dalam konteks pedoman pemidanaan. Alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori alasan pembenar, dan juga tidak dirumuskan secara tegas sebagai alasan pemaaf. (Fazira, Wibowo, Aulia, Turnip, & Arifin, 2025) Dengan demikian, alasan tersebut lebih tepat dipahami sebagai faktor yang meringankan pidana. Namun, perumusan yang tidak eksplisit membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menggunakannya sebagai dasar pertimbangan. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan, serta kemungkinan generalisasi alasan sosial sebagai dasar peringanan pidana dalam kasus-kasus lainnya. Selain itu, ketakutan terhadap stigma sosial (aib) akibat perbuatan pidana yang dilakukan sendiri (zina) seharusnya menjadi risiko hukum (*assumption of risk*), bukan alasan saksama bagi negara untuk mendiskon hukuman pembunuhan.

3. Efektivitas Preventif yang Imbang dan Penggunaan Moderat (Parameter 10 & 12)

Meskipun hukum pidana harus digunakan secara moderat (*ultimum remedium*), ia tidak boleh kehilangan fungsi deterennya (*general deterrence*). Ancaman 7 tahun untuk pembunuhan bayi berpotensi gagal memberikan efek cegah yang kuat. Ditambah lagi dengan pengecualian ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam naskah akademik yang di mana pihak laki-laki (pasangan zina yang ikut menekan si ibu) bebas dari jerat pasal ini membuat kebijakan kriminalitas perlindungan anak di Indonesia mengalami kemunduran nyata. (satochid Kartanegara, n.d.)

Dalam perspektif politik kriminal, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan arah kebijakan hukum pidana. Di satu sisi, negara mengadopsi pendekatan yang represif terhadap pelanggaran moral melalui perluasan delik perzinaan. Negara menunjukkan sikap yang lebih kompromistis terhadap akibat dari pelanggaran tersebut, yaitu pembunuhan anak. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, sebagaimana menjadi tujuan pembentukan KUHP Nasional.

PENUTUP

Simpulan

1. Pengaturan infantisida dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya disharmonisasi dalam konstruksi kebijakan hukum pidana, khususnya apabila dibandingkan dengan perluasan delik perzinaan dalam Pasal 411 sampai Pasal 413 serta pemberatan pidana pembunuhan dalam lingkup keluarga pada Pasal 458 ayat (2). Di satu sisi, KUHP Nasional mengadopsi pendekatan yang lebih represif terhadap pelanggaran moral berupa zina dan kohabitasi, namun memberikan peringanan pidana terhadap tindak pidana infantisida dengan alasan “takut diketahui oleh orang lain”. Sehingga ketidakkonsistenan orientasi politik kriminal dalam memberikan perlindungan terhadap nilai moral, keluarga, dan hak hidup anak.
2. Berdasarkan parameter proporsionalitas pemidanaan, Pasal 460 KUHP Nasional belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat keseriusan tindak pidana, kesalahan pelaku, dan perlindungan terhadap korban. Pengurangan ancaman pidana karena faktor tekanan psikologis dan stigma sosial berpotensi mereduksi nilai perlindungan terhadap hak hidup bayi sebagai korban yang berada pada posisi paling rentan. Selain itu, rumusan frasa “takut diketahui oleh orang lain” juga menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum karena tidak termasuk secara tegas sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga membuka ruang disparitas dalam penjatuhan pidana.

Saran

1. Dengan demikian, diperlukan peninjauan kembali terhadap konstruksi normatif Pasal 460 KUHP Nasional agar lebih selaras dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan, perlindungan hak anak, dan konsistensi kebijakan kriminal dalam sistem hukum pidana nasional.
2. Reformulasi norma diperlukan agar faktor psikologis pelaku ditempatkan sebagai pertimbangan yudisial yang bersifat kasuistik, bukan sebagai dasar peringanan pidana yang dirumuskan secara legislative dalam rumusan pasal

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2023). *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- Arief, B. N. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Edisi ke-2). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Basiran, Y. R., Syarif, N. M., & Rahman, N. S. (2025). Infantisida: Kajian Literatur Tentang Pemeriksaan Forensik Bayi Baru Lahir pada Kasus Infatisida di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 9(10).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/ 2028/ PT TJK.* , (2018).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 36/ Pid.B/2024/ PN Kfm.* , (2024).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2025/ PN Jmr.* , (2025).
- du Bois-Pedain. (2023). Hirsch, Andreas (Andrew) von. In M. Sellers & S. Kirste (Eds.). In *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*. Retrieved from Springer. doi.org
- Fazira, N. N., Wibowo, I. H., Aulia, M. F., Turnip, S., & Arifin, M. (2025). Alasan Pemaaf Dan Pembener. *Jurnal Sahabat*, II, 17–22.
- Fuadi Isnawan. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infantisida) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 23–42.
- Guntur Pambudi Wijaya. (2025). Legalitas Formal VS Living Law: Penerapan Pasal 411 KUHP Nasional terhadap Perkawinan Tidak Dicatatkan. *Dandapala*. Retrieved from <https://www.dandapala.com/opini/detail/legalitas-formal-vs-living-law-penerapan-pasal-411-kuhp-nasional-terhadap-perkawinan-tidak-dicatatkan>

- H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi)* (cetakan 1). Bandung: Alfabeta.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *FATHIR: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268–281.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 2023*. , (2023). Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenadamedia Grup.
- Nasional, B. P. H., & Indonesia, K. H. dan H. A. M. R. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Indonesia.
- Nasruddin, S. (2024). Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946 , UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam. *Journal Of Law and Nation*, 3(1), 1–13.
- Nindy N. Bowonsili. (2015). Penerapan Sanksi Terhadap Ibu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Lex Crimen*, IV(7), 43–50.
- Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar di indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–11.
- satochid Kartanegara. (n.d.). *Hukum Pidana* (bagian II). Balai Lektur Mahasiswa.
- Setiawan, D., Juna, A. M., & Fadillah, M. S. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278.
- Soedjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* (cetakan 3). Jakarta: UI-Press.
- William W. Berry III. (2011). Promulgating Proportionality. *Georgia Law Review*, 46(1), article 4. Retrieved from <https://digitalcommons.law.uga.edu/glr/vol46/iss1/4>